

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat.

Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan demikian pemerintahan desa khususnya melalui aparatur desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran, dan efisien. Pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki hak serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban terhadap

masyarakat. Otonomi daerah adalah kebijakan yang dapat memberikan takaran lebih terhadap daerah dalam menyalurkan semua urusan dan kepentingan daerah supaya dapat dikelola sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda-beda.

Lahirnya otonomi daerah memberikan wawasan baru untuk pemerintahan Indonesia, yang diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang itu keluar berdampingan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Perimbangan keuangan pusat daerah tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lahirnya dua undang-undang itu memberi kesempatan terhadap daerah dalam mengelola dan menggali potensi daerahnya secara maksimal. Terlebih saat munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk dalam mencapai semangat otonomi daerah sampai pada tingkat pemerintah desa.

Keluarnya undang-undang desa tersebut semakin memberi kebebasan terhadap desa dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengendalian serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak manfaat yang diharapkan dari keluarnya undang-undang desa itu, akan tetapi disisi lain serta dikawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah pusat ataupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi terhadap keluarnya undang-undang desa tersebut.

Provinsi, kabupaten/kota, desa merupakan bagian dari daerah otonom dari level teratas sampai level terbawah yang mempunyai hak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang didapat dari pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber alokasi pengeluaran dan penerimaan desa dalam jangka waktu satu tahun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena seringkali realisasi tidak sesuai dengan target.

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau sasaran yang sudah ditentukan. Organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi di organisasi sektor publik lainnya atau efisiensi periode sebelumnya.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan *outcome* dengan output. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program, kegiatan, atau organisasi. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu program, kegiatan, atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat dalam kutipan Trianto (2014).

Secara umum, kekurangan yang begitu terlihat dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah dalam mengembangkan metode alat perencanaan anggaran yang mengarah pada kinerja, bukan pendekatan instrumental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. Dalam hal tersebut, maka penetapan standar harga satuan, kinerja proyek, serta kegiatannya adalah faktor penentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Furciani (2010) meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi hanya terjadi saat perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena terdapat beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007. Akuntabilitas sangat rendah karena tanggungjawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Yunianti (2015) meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDes Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan

kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

Rondonuwu, dkk (2015) meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan telah berjalan dengan baik, ditunjukan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2010 sampai 2014. Dalam hal kestabilan tingkat efisiensi dan efektivitas selama kurun waktu lima tahun, didapati tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efektivitas di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten.

Selanjutnya Siregar, dkk (2017) meneliti tentang Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis efektivitas pada ADD terlihat beragam di Kabupaten Deli Serdang, jika dilihat dari analisis lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan, namun

sebaliknya desa Medan Estate dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal, Pada analisis Efisiensi terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016, melalui penggunaa ADD dan DD tahun 2016, cenderung terlihat bahwa masih kurang efisien, baik itu penggunaan ADD maupun DD, meskipun beberapa desa terlihat mampu mengefisiensikan ADD maupun DD pada tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut, serta pentingnya mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, sehingga perlu adanya batasan masalah agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis maupun praktis serta bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah ilmu, memperluas wawasan dan memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya pengelolaan pendapatan dan belanja desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah desa Nguter didalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Serta sebagai bahan informasi bagi desa dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam terutama yang berminat dalam meneliti efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa pada era otonomi daerah.

